



**P U T U S A N**

Nomor 0471/Pdt.G/2012/PA.Pyk

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**PENGGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan STKIP ABDI, pekerjaan Guru MTI, tempat tinggal di Kota Payakumbuh.

Dalam hal ini memberi KUASA kepada:

**ZUHRIL AMAL, SH,Spd**, Advokat berkantor di Jln.Veteran No.14 Kelurahan Parak Betung, Kota Payakumbuh, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 01 November 2012, yang terdaftar dalam register Nomor.37/2012;

Sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**TERGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1.STAIN,, pekerjaan Guru Honor, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Datar.

Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta bukti-bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 05 Nopember 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam register Nomor 0471/Pdt.G/2012/PA.Pyk, tanggal 05 Nopember 2012 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah tanggal 29 Januari 2009 di Kelurahan Daya Bangun Payakumbuh, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 29 Januari 2009, Dimana yang menjadi wali nikah adalah orang tua kandung Penggugat Tn.F, dengan mahar kawin berupa seperangkat



alat shalat. Dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang bunyinya seperti yang terdapat dalam Kutipan Akta Nikah;

2. Dan dari perkawinan tersebut, kami Penggugat dan Tergugat memperoleh 1(satu) orang keturunan (anak) bernama ANAK umur 3 tahun( lahir tanggal 15 November 2009);
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Parak Batuang sampai sekarang, namun pada awal bulan September 2012 atau tiga bulan yang lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal di rumah orang tuanya di Jorong Baringin, Kenagarian Baringin, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, dan sejak itu Tergugat tidak pernah lagi kembali ke tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Parak Batuang.
4. Bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang berjalan rukun dan damai hanya selama 1(satu) tahun pertama perkawinan, namun pada tahun kedua perkawinan atau tepatnya setelah anak lahir, di antara kami berdua sudah mulai terjadi pertengkaran-pertengkaran dan perselisihan-perselisihan, dan sejak itu boleh dikatakan rumah tangga kami tidak rukun dan tidak harmonis lagi. Dan sebelum bulan September 2012 ini yaitu pada akhir tahun 2010 dan pada bulan Maret 2012 Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama masing-masing selama 1,5 (satu setengah) bulan, hanya karena masalah sepele atau tidak prinsip, kemudian pulang kembali;
5. Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut adalah masalah ekonomi atau kebutuhan rumah tangga, karena Tergugat kurang bertanggung jawab atau mau seenaknya dalam masalah rumah tangga, dan Tergugat suka marah-marah, serta tidak menghargai orang tua Penggugat dan kurang peduli terhadap Penggugat dan anak kami yang masih kecil, tidak jujur dan tidak terbuka.
6. Bahwa Penggugat telah berusaha hidup rukun dan damai untuk membina keluarga yang bahagia lahir dan bathin dalam ikatan perkawinan sejak tahun 2009 sampai tahun 2011 lalu, namun selalu gagal, dan saat ini keutuhan rumah tangga kami sudah jelas tidak mungkin dicapai lagi, karena Tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama sejak 3 (tiga) bulan yang lalu atau sekitar awal bulan September 2012, dan tidak mau tahu lagi dengan Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat, dan sejak pertengahan bulan Agustus 2012 tidak lagi memberikan nafkah (lahir bathin) kepada Penggugat.



7. Bahwa terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang masih kecil dan sangat membutuhkan kasih sayang orang tua, khususnya ibunya (Penggugat), dan mengingat sikap Tergugat yang selama ini acuh tidak acuh saja kepada anak kami tersebut, atau kurang kasih sayang, serta dikhawatirkan pendidikan serta kelangsungan hidup anak kami tersebut tidak akan terjamin, maka Penggugat mohon kepada Bapak agar menetapkan pemeliharaan anak(hadhonah) berada pada Penggugat.
8. Bahwa Penggugat menyadari untuk melakukan perceraian harus ada putusan Pengadilan Agama yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka dari itu Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Payakumbuh.

Berdasarkan hal-hal yang Penggugat kemukakan diatas sudilah Bapak memanggil kami kedua belah pihak untuk dating menghadap ke muka persidangan Pengadilan Agama Payakumbuh pada waktu yang akan Bapak tentukan kemudian, dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
- 2 Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan talak I.
- 3 Menetapkan hak pemeliharaan anak kami ANAK (hadhonah) berada pada Penggugat.
- 4 Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Sekiranya Bapak/Ibuk Cq Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi oleh Kuasanya datang menghadap ke persidangan, dan Tergugat telah datang sendiri (*in person*) menghadap di persidangan, dan majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil. Kemudian, Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh jalur mediasi yang di-Mediator-i oleh Dra. SARWATI RUSLI namun juga gagal/tidak berhasil;

Bahwa untuk persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan walaupun sudah dipanggil secara resmi dan patut melalui Pengadilan Agama Batusangkar sebanyak 2 kali panggilan, sesuai dengan Surat Nomor W.3.A5/1111/HK.05/VII/2012 tanggal 13 Desember 2012 dan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Nomor.A5/137/HK.051/2013 tanggal 10 Januari 2013, dan tidak ternyata pula ketidakhadiran Tergugat disebabkan halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 08 Februari 2010 yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir lagi, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar sehingga proses persidangan dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

## A. Alat bukti tertulis, yaitu:

- a Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: yang dikeluarkan oleh PPN/ KUA, pada tanggal 29 Januari 2009 yang telah bermaterai cukup dan di *nazagellen* serta setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata cocok lalu diberi tanda P1 dan diparaf;
- b Fotokopi Surat Badan Penasehatan Pembinaan Pelestarian Perkawinan(BP4) Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, yang telah bermaterai cukup dan di *nazegelen*, serta setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata cocok lalu diberi tanda P2. dan diparaf;
- c Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor. tanggal 05 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Payakumbuh, yang telah bermaterai cukup dan di *nazegelen*, serta setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata cocok lalu diberi tanda P3. dan diparaf;
- d Fotokopi Profil Facebook telah di *nazegelen* serta setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata cocok lalu diberi tanda P4. dan diparaf;

## B. Alat bukti Saksi

Bahwa di samping alat bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di depan persidangan, masing-masing sebagai berikut :

1. SAKSI I umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang bertempat tinggal di Kota Payakumbuh;

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 29 Januari tahun 2009;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab masalah ekonomi keluarga, Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan, Tergugat juga tidak menghargai orang tua Penggugat, dan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain lewat Facebook;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2012 dan selama itu Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. SAKSI II, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan IKIP Padang, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh;

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 29 Januari tahun 2009;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat, dan sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat tidak bertanggung jawab masalah ekonomi keluarga, Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan, Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain lewat Facebook;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2012;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil. Kemudian, Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh jalur mediasi yang di-Mediator-i oleh, Dra. SARWATI RUSLI sebagaimana yang diatur oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, namun juga gagal/tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 154 R.Bg. *jo.* PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis selanjutnya membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 05 Nopember 2012 yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 09 Desember 2012 Tergugat hadir dipersidangan, akan tetapi pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pernah hadir lagi di persidangan sehingga majelis menganggap Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang pengadilan dan sekaligus berarti pula bahwa Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab masalah ekonomi keluarga, Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan, Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat, dan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain lewat Facebook;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut beberapa petitum, yaitu point 1 sampai dengan 4, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa pada point 1 Penggugat menuntut agar dikabulkan gugatannya, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan point 2 s/d 4 baru point 1 dapat dipertimbangkan setelah dianalisa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis P1, P2, P3 dan P4 serta dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas dan dinilai oleh majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P1 yang diajukan Penggugat, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup dan di-nazegeiling serta oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti P1 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P1 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P2 yang diajukan Penggugat, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazegeiling, dengan demikian alat bukti P2



tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P2 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P2 harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yang diajukan Penggugat, majelis berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan Konsultasi dan Penasehatan yang dilaksanakan dibawah bimbingan BP4. Kecamatan Payakumbuh Barat, namun perdamaian tidak berhasil, maka hal ini telah menunjukkan bahwa benar terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat telah memuncak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4, yang diajukan Penggugat Majelis berpendapat bahwa bahwa chatting Tergugat dengan seseorang(iit) yang dilakukan di situs twoo.com belum dapat menggambarkan adanya hubungan khusus (perselingkuhan) Tergugat, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa secara materil bukti P.4 tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. kemudian secara materil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat tidak bertanggung jawab masalah ekonomi keluarga, Tergugat tidak jujur, Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat, dan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain lewat Facebook yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2012 dan kedua saksi juga telah memberikan keterangan yang sama yang mana saling bersesuaian dan saling menguatkan diantara keterangan saksi-saksi di atas serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat., oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 R.Bg. *jo.* Pasal 308–309 R.Bg., sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat dan alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Majelis menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:





- Bahwa terbukti benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa terbukti benar bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak bertanggung jawab masalah ekonomi keluarga, Tergugat tidak jujur, dan Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat;
- Bahwa terbukti benar akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan Agustus 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan pula dengan sikap Penggugat dipersidangan yang tetap ingin bercerai dengan Tergugat, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak saling mencintai lagi sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sulit untuk didamaikan perlu dicarikan jalan keluarnya, maka Majelis berpendapat bahwa perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahahnya, padahal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fiqih yang berbunyi :

## درؤ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;*

Menimbang bahwa Majelis perlu mengetengahkan petunjuk dalam;

- 1 Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi;

## وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلاق عليه القاضي طلقه

Artinya: *Diwaktu istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami ;*

- 2 Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 426 yang berbunyi ;

## فكل طلاق ينفذ الحاكم فإنه بائن

Artinya: *Setiap talak yang dijatuhkan Hakim adalah bain ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/ cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan menurut Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam



selanjutnya dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan pula gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup alasan, bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Qaedah Fiqh dan ketentuan pasal-pasal tersebut, dihubungkan dengan apa yang telah dipertimbangkan diatas, Maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat pada point 2 dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan Penggugat point 3, Penggugat menuntut hak hadhanah ke Pengadilan Agama Payakumbuh terhadap anak mereka dari itu gugatan tentang hadhanah ini telah sesuai menurut pasal 49 huruf (a) serta penjelasan angka 11 dan pasal 78 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diroboh dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut merupakan kewenangan Absolut dan relatif Pengadilan Agama Payakumbuh untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 Penggugat dengan Tergugat telah menikah dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: ANAK, lahir tanggal 15 November tahun 2009, sehubungan dengan itu Majelis dapat mempertimbangkan gugatan Penggugat tentang hak hadhanah anak tersebut;

Menimbang, bahwa menurut gugatan Penggugat bahwa sekarang anak Penggugat dengan Tergugat ada pada pemeliharaan Penggugat, bahwa karena anak Penggugat dengan Tergugat tersebut masih berada dibawah umur, Penggugat mohon pada putusan Pengadilan Agama Payakumbuh untuk menetapkan hak asuh anak diberikan pada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut tentang hak hadhanah anak, Tergugat tidak dapat memberikan jawaban apapun karena tidak hadir dalam persidangan, dan selama ini Tergugat juga kurang memperhatikan anak tersebut, bahkan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi dan mengirim nafkah untuk anak tersebut, dan Penggugat juga khawatir terhadap masa depan dan kelangsungan hidup anak;



Menimbang, dari keterangan saksi-saksi tentang anak, ternyata anak tersebut sekarang ada bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap anak Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dijelaskan dalam pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yaitu Dalam hal terjadi perceraian untuk pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dengan demikian Majelis memutuskan bahwa anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut di atas Majelis berpendapat perlu memutuskan: "Bahwa Penggugat (PENGUGAT) sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak Penggugat dengan Tergugat (TERGUGAT) yang bernama ANAK lahir tanggal 15 November 2009 berada dalam asuhan (hadhonah) Penggugat yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, berdasarkan Pasal 72 dan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh yang merupakan tempat kediaman Penggugat dan PPN/KUA Kecamatan Lima Kaum, kabupaten Tanah Datar, tempat tinggal Tergugat sekarang untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, pertitum Penggugat pada point 4 untuk membebaskan biaya perkara menurut hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;



Menimbang, bahwa didalam petitum Penggugat yang diminta hanya 4 point, namun didalam pertitum Majelis mengabulkan 5 point, hal ini bukanlah ultra petitum (melebihi dari yang diminta) akan tetapi perubahan point ini karena penambahan point memerintahkan Panitera untuk mengirim salinan putusan adalah sebagai bentuk implementasi Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 3 Menetapkan anak bernama ANAK lahir tanggal 15 November 2009 berada di bawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat;
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada KUA Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh dan KUA Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar;
- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2013 M bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulawal 1434 H, oleh Kami Dra.YURNI sebagai Ketua Majelis, Dra. FIRDAWATI dan ELMISHBAH ASE, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta YUSKAL EFENDI, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

**KETUA MAJELIS**

**HAKIM ANGGOTA**

**Dra. YURNI**



1. Dra. FIRDAWATI

2. ELMISHBAH ASE, SHI

PANITERA PENGGANTI

YUSKAL EFENDI, SH

**PERINCIAN BIAYA :**

- 1 Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
  - 2 Biaya Pemberkasan ; Rp. 50.000,-
  - 3 Biaya Panggilan : Rp.190.000,-
  - 4 Redaksi : Rp. 5.000,-
  - 5 Materai : Rp. 6.000,-
  - Jumlah : Rp.281.000,-
- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)